

**PENERAPAN ETIKA ADMINISTRASI DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN KUALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KANTOR DINAS PERIKANAN
KOTA PALEMBANG**

Oleh :

**Nama : Dellah Risky Aprillia
Nim : 19.11.425
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara**

ABSTRACT

DELLAH RISKY APRILLIA, 1911425 thesis title Application of Administrative Ethics in the Framework of Developing the Quality of State Civil Apparatus (ASN) at the Palembang City Fisheries Service Office, State Administration Department at the Satya Negara Palembang State Administration College (STIA), Main Advisor (I) Mr. Ir. Companion (II) Mr. A. Ridhuan Habena.S.I.Kom.,M.SI

The background of this study is Based on the results of initial observations, the author found indications of problems at the Palembang City Fisheries Service Office, the sense of responsibility of employees with their work still seems to be working half-heartedly so that services to the public are not running well at the office.

Research Objectives To find out and analyze the Implementation of Administrative Ethics in the Framework of Developing the Quality of State Civil Apparatus (ASN) at the Palembang City Fisheries Service Office, the method used in this study is a qualitative method, Data Management Techniques (Observation Techniques, Interview Techniques, Documentation, Literature Study) Data Analysis Techniques (Data Reduction, Data Presentation, Conclusion Drawing)

The conclusion of this study is the Implementation of Administrative Ethics in the Framework of Developing the Quality of State Civil Apparatus (ASN) at the Palembang City Fisheries Service Office, so the researcher concluded that the Implementation of Administrative Ethics in the Framework of Developing the Quality of State Civil Apparatus (ASN) at the Palembang City Fisheries Service Office has been running quite well because overall each indicator of the concept of Administrative Ethics and the concept of the Quality of State Civil Apparatus (ASN) has been carried out as optimally as possible in accordance with the direction of the superior, but the indicator of carrying out his duties honestly has been done, but the sense of responsibility in carrying out duties is still low, such as leaving the office during working hours.

\Keywords: Implementation of Administrative Ethics in the Framework of Developing the Quality of State Civil Apparatus (ASN) at the Fisheries Service Office

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa perlu dibentuk dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi dan sumber daya pembangunan yang ada sehingga dapat mempercepat peningkatan daya saing bangsa. Sejumlah keputusan-keputusan strategis mulai dari memformulasi kebijakan sampai pada penetapannya dalam berbagai sektor pembangunan ditetapkan oleh PNS. Untuk memainkan peran tersebut, diperlukan sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok tersebut perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Pasal 4 dan 5 tentang Aparatur Sipil Negara menunjukkan bahwa aparatur sipil negara harus menjunjung

tinggi standar etika yang luhur. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga menunjukkan bahwa para pejabat publik harus mematuhi kode etik dan kode perilaku pegawai yang terdiri dari cermat dan disiplin, sopan, tanpa tekanan, serta menjaga kerahasiaan yang menyangkut tentang kebijakan negara. Pada pelaksanaan tugas-tugas yang ada di dalam institusi, para aparatur sipil negara harus memiliki tanggungjawab kepada publik salah satunya adalah dalam perwujudan tanggungjawab etika.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Penerapan etika administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah itu dapat dijadikan pedoman dan peraturan yang mengatur pola perilaku aparatur. Aparatur sipil negara dalam pelaksanaannya adalah pihak yang akan selalu berinteraksi dengan masyarakat, ditambah lagi Kementerian PAN-RB memiliki kewajiban untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara terutama untuk melaksanakan pengawasan dan pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga Kementerian PAN-RB diharapkan memiliki sikap dan tindakan yang mewakili nilai-nilai etika yang sesuai.

Etika menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat nilai dan norma serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan nilai dan moral. Pada upaya pengembangan kualitas sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) pada suatu organisasi atau instansi publik diperlukan etika. Etika dijadikan pedoman dan peraturan yang mengatur pola perilaku pegawai. Organisasi atau instansi pemerintahan merupakan pihak yang berhadapan dengan masyarakat oleh karena itu para pegawai yang ada diharapkan memiliki sikap dan perilaku yang baik.

Dalam kaitan dengan Etika administrasi maka hal yang terkait proses penyelenggaraan pemerintahan adalah menyangkut pentingnya melaksanakan tugas dan tanggung, mentaati berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan hubungan kerja yang baik serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Disamping itu aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan koridor etika pemerintah perlu memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam proses pelayanan publik.

Dengan adanya etika administrasi yang baik di instansi pemerintahan khususnya bagi para

pegawainya maka akan berpengaruh penting terhadap kualitas Disiplin Pegawainya. Maka dari itu di harapkan mampu untuk memberikan jaminan kepuasaan pelayanan dalam percepatan kelancaran dan tepat waktu terhadap masyarakat setempat.

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tentu menjadi hal yang vital dikarenakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik harus bersikap profesional untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme juga seringkali menyangkut kesesuaian kompetensi dan keterampilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Aparatur sipil negara sebagai pihak yang akan selalu berinteraksi dengan masyarakat dalam pelaksanaannya ditambah lagi Kementerian PAN-RB memiliki tugas untuk berpartisipasi dalam pengorganisasian masalah reformasi birokrasi dan pendayagunaan aparatur negara guna membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Sehingga Kementerian PAN-RB diharapkan memiliki sikap dan tindakan yang mewakili nilai-nilai etika yang sesuai.

Aparat adalah motor penggerak *head* dan *heart* bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Aparat harus berdiri di tengah-tengah bersikap terbuka dan tidak memihak (*mediator*), Aparat harus jujur bersih dan berwibawa Aparat harus bersifat diskresif bisa membedakan mana yang rahasia dan tidak rahasia, mana yang penting dan tidak penting dan aparat harus selalu bijaksana dan sebagai pengayom.

Hal ini diperkuat oleh Sedarmayanti (2005:10) yang menjelaskan bahwa kegiatan administrasi meliputi:

1. Menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan surat-menyurat yang meliputi pembuatan, penerimaan, pengelolaan, pendistribusian dan penyimpanan.
2. Menyelenggarakan kepanitiaan rapat
3. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat rahasia
4. Menyelenggarakan peraturan penerimaan tamu/kunjungan
5. Menyelenggarakan tugas bantuan lain yang bersifat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan menyediakan fasilitas terutana untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok organisasi

Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Berdasarkan observasi awal di Kantor Dinas Perikanan Kota Palembang masih adanya pegawai yang datang tidak tepat waktu masuk kantor. selain itu masih ada pula pegawai yang tidak menggunakan waktu kerjanya dengan bekerja tetapi digunakan untuk kepentingan lain misalnya keluar kantor atas dasar kepentingan pribadi pada jam kerja sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang berjalan dengan baik pada kantor tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik mengadakan suatu prapenelitian yang di formulasikan dengan judul :”

Penerapan Etika Administrasi Dalam Rangka Mengembangkan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kantor Dinas Perikanan Kota Palembang ”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu bagaimanakah Penerapan Etika Administrasi Dalam Rangka Mengembangkan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Dinas Perikanan Kota Palembang.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan Etika Administrasi Dalam Rangka Mengembangkan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kantor Dinas Perikanan Kota Palembang.

LANDASAN TEORI

Pengertian Etika

Etika (Etimologi) berasal dari bahasa Yunani: (“*ethikos*” yang berarti “timbul dari kebiasaan/watak kesusilaan”) Etika menurut Berrtens dalam Harbani Pasolong (2014:190) adalah kebiasaan, adat, atau ahlak dan watak. adalah suatu kebiasaan tata cara hidup dalam berperilaku baik atau buruk di dalam lingkungan masyarakat. Etika menurut W kumorotomo (2013:7) adalah suatu pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu-ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Etika dan moral sama artinya menurut Bratawijaya (2010:191) didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Selanjutnya Bratawijaya membagi 2 jenis etika yaitu:

1. Etika Umum adalah menyajikan suatu pendekatan yang teliti mengenai norma- norma yang berlaku umum bagi setiap warga masyarakat. Etika umum terdiri dari atas tiga

bagian norma yaitu : norma santu, norma hukum, dan norma moral.

2. Etika Khusus adalah penerapan etika umum dalam kegiatan profesi, misalnya etika dosen, etika dokter dan etika pelayanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pasal 4 tersebut menyatakan bahwa: Aparatur Sipil Negara harus menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Selain itu, pada pasal 4 dan 5 Undang-undang ASN tersebut juga diuraikan secara rinci bahwa para pejabat publik harus mematuhi kode etik maupun kode perilaku diantaranya cermat dan disiplin, sopan, tanpa tekanan, serta menjaga kerahasiaan yang menyangkut tentang kebijakan negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 4

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah
3. Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia
4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian
6. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif
7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur
8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik Akuntabilitas publik
9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan
10. Kebijakan dan program pemerintah
11. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
12. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
13. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
14. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja
15. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan
16. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier

Nilai-Nilai Etika

Menurut Harbani pasalong (2014:190), dalam setiap aspek kehidupan manusia, nilai etika pasti ada berlaku didalamnya. Etika merupakan wujud kontrol dalam masyarakat tertentu pada masa tertentu. Dalam bidang pemerintahan dikenal dengan etika administrasi, etika administrasi yaitu suatu wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan wewenang. Adapun macam-macam nilai-nilai etika sebagai berikut :

- a. Nilai logika yaitu nilai benar atau salah, nilai logika merupakan nilai mengenai pikiran suatu kebenaran baik fikiran tersebut baik atau buruk.
- b. Nilai estetika yaitu nilai indah atau nilai tidak indah, seseorang berperilaku dinilai dari nilai estetika.
- c. Nilai etika/moral, nilai baik atau nilai buruk, nilai merupakan studi mengenai standar dan penilaian moral yang dapat berupa baik dan buruk.
- d. Nilai utama pancasila yaitu pancasila dengan 5 silanya sebagai sumber nilai etika administrasi.

Dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2004 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap sesama Aparatur Sipil Negara. Adapun butir-butir etika Aparatur Sipil Negara dalam bernegara :

1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara.
3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas.
5. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
6. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah.
7. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif.
8. Tidak memberikan harapan palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pengertian Adminitrasi

Secara etimologis adminitrasi berasal dari kata *ad* dan *ministrare* yang berarti melayani, menghasilkan, mendayagunakan, membantu, mengelola, memenuhi, melaksanakan, mengemudikan, menerapkan, mengatur, mengendalikan, mengurus, menyelenggarakan dan mengushakan.

Dalam bahasa Arab disebut juga sebagai "yudabbiru", sedangkan dalam bahasa Prancis disebut juga *administer*. Dari kata ini terbentuk kata benda yaitu *adminitratio* dan kata sifat *adminitrastivus* yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *adminitrastion*.

Menurut Inu Kencana (2016:15) Definisi para ahli tentang administrasi ini pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama yaitu antara lain:

1. Kerja sama
2. Banyak orang
3. Untuk mencapai tujuan bersama

Pengertian di atas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit adalah adminitrasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari-hari yaitu tata usaha.

Pengertian Etika Administrasi

Etika Menurut Harbani Pasolong (2014:193) merupakan bagian dari filsafat, nilai dan moral. Etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan "baik dan buruk". Sedangkan adminitrasi publik bersifat konkret dan harus mewujudkan apa yang diinginkan publik. Etika adminitrasi merupakan ilmu yang mempelajari dalam bidang pengetahuan tentang ajaran moral dan asas kelakuan yang baik bagi para administrator pemerintah dalam menunaikan tugas pekerjaannya dan melakukan tindakan jabatannya. Bidang pengetahuan ini dapat memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku dan kebijakan moral yang dapat diterapkan oleh setiap aparatur negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian definisi di atas dari para ahli dapat disimpulkan bahwa etika administrasi merupakan salah satu wujud kontrol terhadap adminitrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Manakala adminitrasi negara itu menginginkan sikap, tindakan dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi negara.

Menurut W Kumorotomo (2013:158), Etika adminitrasi negara bisa dikatakan baik/berhasil

apabila pelayanan terhadap masyarakat sudah sesuai dengan prosedur dan menurut norma – norma Pancasila, para aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya dengan :

1. Bersih dan disiplin
2. Efisien dan efektif
3. Kualitas pelayanan yang baik serta memiliki
4. Rasa tanggung jawab.

Prinsip-Prinsip Etika Administrasi Dalam Penerapannya

Untuk membantu menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral di Indonesia, pengalaman-pengalaman negara-negara lain perlu di adopsi. Etika perumusan kebijakan, etika pelaksana kebijakan, etika evaluator kebijakan, etika administrasi publik atau birokrat publik, etika perencana publik, etika Aparatur sipil negara, dan sebagainya, harus diprakarsai dan mulai di terapkan sebelum berkembang budaya yang bertentangan dengan moral dan etika.

Etika administrasi publik yang dapat di gunakan sebagai rujukan atau referensi bagi para birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yaitu *America society for administration* (ASPA), yang di kutip oleh Widodo (2006:70), di dalam Harbani Pasolong (2014:201) yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan yang diatas pelayanan kepada diri sendiri.
2. Rakyat yang berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi pemerintah dan pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat.
3. Hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah.
4. Manajemen yang efektif dan efisien merupakan dasar dari birokrasi.
5. Sistem penilaian kecakapan, kesempatan yang sama, dan asas-asas itikad baik akan didukung, dijalankan dan di kembangkan.
6. Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat sangat penting, konflik kepentingan, penyuaipan, hadiah atau faviritisme yang merendahkan jabatan publik untuk kepentingan pribadi tidak di terima (tidak etis).
7. Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri sifat keadilan, keberanian, kejujuran, kesamaan, kompetensi dan kasih sayang. Birokrasi publik harus menghargai sifat-sifat tersebut secara arif dan bijak untuk melaksanakannya.
8. Hati nurani memegang peranan penting dalam memilih arah tindakan. Ini merupakan kesadaran akan makna ganda moral dalam kehidupan dan

pengkajian prioritas nilai tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara yang tidak beretika.

9. Para administrator publik tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang tidak etis, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang etis melalui pelaksanaan tanggung jawab dengan penuh semangat dan tepat pada waktunya.

Selanjutnya Menurut Harbani Pasolong (2014:193) untuk menilai baik buruknya suatu pelayanan publik yang di berikan oleh birokrasi publik dapat dilihat dari baik buruknya penerapan nilai-nilai sebagai berikut :

1. Efisiensi, yaitu para birokrat tidak boros dalam melaksanakan tugas-tugas dalam pelayanan kepada masyarakat.
2. Efektifitas, yaitu para birokrat dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada publik harus baik (etis) yaitu memenuhi target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya tercapai.
3. Kualitas pelayanan, yaitu kualitas pelayanan yang diberikan oleh para birokrat kepada publik harus memberikan rasa kepuasan kepada yang dilayani.
4. Responsivitas, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab birokrat dalam merespon kebutuhan publik yang sangat mendesak.
5. Akuntabilitas, yaitu berkaitan dengan pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas dan wewenang administrasi publik.

Pengertian Kualitas

Kualitas merupakan salah satu kunci dalam memenangkan persaingan dengan pasar. Ketika perusahaan telah mampu menyediakan produk berkualitas maka telah membangun salah satu fondasi untuk menciptakan kepuasan pelanggan.

Menurut Goetsch dan Davis (1994) yang dikutip oleh Tjiptono (2012:152), kualitas dapat diartikan sebagai “kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. Berdasarkan definisi ini, kualitas adalah hubungan antara produk dan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada konsumen dapat memenuhi harapan dan kepuasan konsumen.

Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam perusahaan jasa kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk menunjang kesuksesan bisnis perusahaan. Agar pengertian mengenai kualitas sumber daya manusia lebih dapat dipahami, maka peneliti akan mengemukakan pendapat dari beberapa ahli.

Danim mengemukakan dalam Pratiwi (2013) “Kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan), dan kualitas mental spiritual (kejuangan).

Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Teori kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam penelitian ini dikemukakan oleh Rahardjo dalam Rani (2015) menurutnya Kualitas SDM dapat diukur dengan menggunakan teori sebagai berikut :

1. Kualitas Fisik Kualitas fisik ditentukan oleh aspek keterampilan, kekuatan tenaga, ataupun kesehatan.
2. Kualitas non fisik Kualitas non fisik dapat berupa pendidikan, pengalaman atau kematangannya, sikap serta nilai-nilai yang dimilikinya.

Pengertian Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat ke-3 “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perbedaan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ialah masa kerja yang terdapat pada ayat ke-4 “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”, dan ayat ke-5 “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”.

Kualitas Aparatur Sipil Negara

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Pengelolaan kinerja Pegawai terdiri atas:

- a. Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi.
- b. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai
- c. Penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai
- d. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.

Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran(1992) di dalam Sugiono (2016:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang urgen. Maka dalam hal ini penulis memasukan kerangka berpikir dalam penelitian ini guna untuk mempermudah penulis melakukan penelitiannya

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian depenelitianf kualitatif yaitu mengumpulkan, mengklasifikasi, mengelola data dan menganalisa serta menyajikan data dari Dinas Perikanan Kota Palembang Kota Palembang.

Menurut Sugiyono (2016:9),Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Definisi Konsep

Konsep yaitu abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian,keadaan,kelompok atau individu tertentu. Konsep menurut Wahyuni (2010) didalam Harbani Pasolong (2013:77), adalah merupakan abstraksi atau generalisasi dari suatu realita atau fenomena, dan cara menjelaskannya digunakan satu kata atau lebih agar dapat dikomunikasikan.

Berdasarkan definisi konsep diatas, maka konsep dari penelitian ini meliputi:

1. Etika Adminitrasi Negara adalah salah satu wujud kontrol terhadap adminitrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya serta mengatur standar pengolahan, arahan moral bagi adminitrator publik dalam melayani masyarakat.
2. Kualitas Aparatur Sipil Negara adalah Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif – generatif – inovatif dengan menggunakan energy tertinggi seperti

intelligence, creativity, dan imagination, tidak lagi semata-mata menggunakan energy kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi otot, dan sebagainya

Definisi Operasional

Menurut Harbani Pasolong (2013:87), Definisi Operasional merupakan suatu elemen penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel dengan kata lain semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur variabel. Dalam pembahasan ini penulis membatasi beberapa pilihan agar lebih di mengerti maknanya sebagai berikut:

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1.	Etika Administrasi Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan 6. Menjaga kerahasiaan 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik 9. Memberikan informasi secara benar 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Kualitas Aparatur Sipil Negara Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja 2. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja 3. Penilaian kinerja 4. Evaluasi kinerja

Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang-orang yang benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti dan berpotensi memberikan informasi terkait penelitian ini guna memperoleh data dan informasi yang akurat di Kantor Dinas Perikanan Kota Palembang Kota Palembang. Berhubung penelitian ini menyangkut tentang Etika Adminitrasi pegawai dalam memberikan pelayanan, maka dapat di lihat dari tabel berikut ini:

Tabel Informan Penelitian di Kantor Dinas Perikanan Kota Palembang

No	Informan	Jumlah
1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 Orang
2	Fungsional Perencanaan	1 orang

3	Fungsional Analisis Akuakultur	1 orang
4	Fungsional Pengawas Perikanan	1 orang
5	Staff Kepegawaian	1 orang
	Jumlah	5 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang di perlukan oleh penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data dilakukan secara terencana dan sistematis yang terjun langsung ke lokasi objek yaitu Dinas Perikanan Kota Palembang Kota Palembang.
2. Wawancara
Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara

langsung kepada informan tentang permasalahan penelitian di Dinas Perikanan Kota Palembang Kota Palembang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang melakukan kegiatan dalam mempelajari, mengamati catatan resmi mengenai gambaran organisasi.

4. Studi Pustaka

Study Pustaka adalah kegiatan yang mempelajari dan mengumpulkan data tertulis untuk menunjang penelitian. Data yang dikumpulkan berupa informasi berhubungan dengan topik permasalahan penelitian, baik bentuk dokumen-dokumen tertulis, foto-foto/gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat membantu penelitian.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisa data yang di peroleh dan di kembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang di rumuskan pada data tersebut, selanjutnya di carikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat di simpulkan apakah hipotesis tersebut di terima atau di tolak berdasarkan data yang terkumpul.

Adapun langkah-langkah analisa data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi data

Adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di Dinas Perikanan Kota Palembang, untuk membahas masing-masing indikator dari variabel : Penerapan Etika Administrasi Dalam Rangka Mengembangkan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Dinas Perikanan Kota Palembang *digunakan* beberapa pertanyaan, melalui daftar pertanyaan (wawancara) kepada beberapa informan yang ada di Dinas Perikanan Kota Palembang.

Etika Administrasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN):

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai telah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi di Dinas Perikanan Kota Palembang akan tetapi masih ada sebagian pegawai yang memiliki rasa tanggung jawab yang rendah sehingga memerlukan perhatian khusus seperti pembinaan terhadap pegawai tersebut ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang telah melaksanakan tugasnya dengan cermat serta teliti dan disiplin yang baik ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melayani masyarakat dilakukan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melayani masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya selalu selalu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya selalu selalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya selalu menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya selalu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya selalu tidak akan menyalahgunakan informasi baik secara intern negara serta menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain seperti ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang memegang teguh nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan selalu menjaga reputasi dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti loyal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Pengelolaan kinerja Pegawai terdiri atas:

1. Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang perencanaan kinerja yang meliputi penetapan serta penjabaran dari sasaran dan program ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal.5.

2. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melaksanakan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal.5.

3. Penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai

Berdasarkan hasil wawancara bahwa di Dinas Perikanan Kota Palembang telah melakukan penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 5.

4. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa di Dinas Perikanan Kota Palembang telah melakukan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi ini sesuai

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 5.

Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Penerapan Etika Administrasi Dalam Rangka Mengembangkan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Dinas Perikanan Kota Palembang merupakan Konsep konsep tentang nilai moral dan etika dalam administrasi negara haruslah diterapkan oleh para birokrat dan administrator dalam bertindak menurut kaidah kaidah etis yang ada, sehingga pembahasan.

Etika Administrasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai telah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi di Dinas Perikanan Kota Palembang akan tetapi masih ada sebagian pegawai yang memiliki rasa tanggung jawab yang rendah sehingga memerlukan perhatian khusus seperti pembinaan terhadap pegawai tersebut ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang telah melaksanakan tugasnya dengan cermat serta teliti dan disiplin yang baik ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melayani masyarakat dilakukan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melayani masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya selalu selalu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya selalu selalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya selalu menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya selalu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan ini sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya selalu tidak akan menyalahgunakan informasi baik secara intern negara serta menyalagunakan tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain seperti ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang memegang teguh nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan selalu menjaga reputasi dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti loyal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2 Kode etik.

Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Pengelolaan kinerja Pegawai terdiri atas:

1. Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang perencanaan kinerja yang meliputi penetapan serta penjabaran dari sasaran dan program ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 5.

2. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pegawai di Dinas Perikanan Kota Palembang dalam melaksanakan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 5.

3. Penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai

Berdasarkan hasil wawancara bahwa di Dinas Perikanan Kota Palembang telah melakukan penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 5.

4. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi

Berdasarkan hasil wawancara bahwa di Dinas Perikanan Kota Palembang telah melakukan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 5.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penerapan Etika Administrasi Dalam Rangka Mengembangkan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Dinas Perikanan Kota Palembang, maka peneliti menyimpulkan bahwa Penerapan Etika Administrasi Dalam Rangka Mengembangkan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Dinas Perikanan Kota Palembang sudah berjalan cukup baik karena secara keseluruhan masing-masing indikator dari konsep Etika Administrasi dan konsep Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dijalankan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan arahan dari atasan akan tetapi pada indikator melaksanakan tugasnya dengan jujur ini sudah dilakukan, namun rasa bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas masih terlihat rendah seperti meninggalkan Kantor pada saat jam kerja.

Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti memberikan saran yang dapat di jadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Perikanan Kota Palembang tentang Penerapan Etika Administrasi Dalam Rangka Mengembangkan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam menjalankan tugasnya para pegawai di tuntut bersikap profesionalisme serta bertanggungjawab, serta indikator yang sudah baik hendaknya di pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi agar terciptanya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik.